

ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PELECEHAN SEKSUAL 14 SANTRIWATI DI KABUPATEN BANDUNG)

Dinar Sugiana Fitrayadi¹, Alya Oktaviani², Mamay Maesaroh³, Mia Rhodia⁴, Nabilah Alda Adawiya⁵, Neng⁶, Novia Dwi Styowati⁷, Oki Purwanti⁸, Umiyah⁹, Yunita Dwi Rifani¹⁰
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Yirtayasa^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
Email: dinar.sugiana@untirta.ac.id¹

Abstrak

Ada dua jenis kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik, seperti yang dilakukan di Republik Ceko dan di Jerman, dilakukan dengan mengamputasi testis pelaku pedofilia, sehingga pelaku kekurangan hormon testosteron, yang mempengaruhi gairah seksnya. Sedangkan kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan cara amputasi buah zakar. Eksekutornya akan mengandung bahan kimia antiandrogen yang dapat melemahkan hormon testosteron. Ini dapat dilakukan melalui pil atau suntikan. Ketika hormon testosteron melemah, kemampuan untuk membangun, menurunkan libido atau hasrat seksual seseorang atau bahkan hilang sama sekali. Belum lama ini terjadi lagi suatu kasus pemerkosaan terhadap perempuan, yang dikenal dengan kasus pemerkosaan Herry Wirawan terhadap belasan santriwati di Bandung. Kemudian yang menjadi sorotan adalah bagaimana penyelesaian terhadap kasusnya, yakni tedakwa pada kasus tersebut sempat divonis hakim untuk hukuman kebiri dan mati, namun pada akhirnya putusan yang dikeluarkan adalah hukuman pidana penjara seumur hidup, karena beberapa pakar HAM di Indonesia menolak dan menegaskan bahwa hukuman kebiri maupuun vonis mati tersebut melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin, menganalisis dan mengetahui Bagaimana hukum kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, dengan menggunakan studi kasus (Pelecehan seksual 14 santriwati di Kabupaten Bandung), Meninjau bagaimana hukuman ini ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data serta mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini merupakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Hasil penelitian data deskriptif diperoleh bahwa dalam sudut pandang HAM berdasarkan keterangan yang didapat dari wawancara dengan Kepala bidang HAM menerangkan bahwa Hukuman kebiri tidak bisa dianggap melanggar hak asasi karena sejak awal pelaku sendiri lah yang telah melanggar HAM para korbannya. Kasus pelecehan merupakan sebuah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, menimbulkan trauma kepada para korban dan keluarga serta mengganggu ketentraman di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : HAM, Kebiri Kimia, Perempuan, Pelecehan.

Abstract

There are two types of castration applied in different countries, namely physical castration and chemical castration. Physical castration, as is done in the Czech Republic and in Germany, is carried out by amputating the testicles of the pedophilia abuser, so that the offender is deficient in the hormone testosterone, which affects his sex drive. Meanwhile, chemical castration, in contrast to physical castration, is not carried out by means of amputation of testicles. The executor will contain antiandrogen chemicals that can weaken the hormone testosterone. This can be done through pills or injections. When the hormone testosterone is weakened, the ability to build up, lower one's libido or sexual desire or even disappear altogether. Not long ago there was another case of rape of women, known as the Herry

Wirawan rape case against dozens of female students in Bandung. Then the highlight is how the settlement of the case, namely the tedakwa in the case was sentenced by the judge to be sentenced to castration and death, but in the end the verdict issued was a sentence of life imprisonment, because some human rights experts in Indonesia refused and emphasized that the sentence of castration maupun death sentence violated human rights. Based on this, the researcher wants to, analyze and know how the chemical castration law against sex offenders is viewed from a human rights point of view, using a case study (Sexual harassment of 14 female students in Bandung Regency), Reviewing how this punishment is applied to perpetrators of sexual harassment crimes. This research uses the empirical juridical method, which is a research method carried out by collecting data and interviewing directly parties related to the object of study. The type of approach used in this writing is a case approach that is carried out by examining related cases. The restrictions in this qualitative research are more based on the level of importance / urgency of the problems faced in this study. The results of the descriptive data study were obtained that from a human rights point of view based on information obtained from an interview with the Head of the Human Rights sector, it was explained that the punishment of castration could not be considered a violation of human rights because from the beginning the perpetrator himself was the one who had violated the human rights of his victims. Harassment is a serious crime that violates human rights, traumatizes victims and families and disturbs peace in the community.

Keywords : Human Rights, Chemical Castration, Women, Harassment.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Pesatnya perkembangan zaman membawa pengaruh pada kemajuan pola pikir. Akan tetapi, kemajuan pola pikir tidak serta merta membawa solusi dalam mengatasi persoalan dan masalah dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dapat kita ketahui, selaras dengan perkembangan zaman dirasakan peningkatan angka kejahatan dengan segala bentuknya. Berdasarkan hal tersebut kemajuan pola berpikir bukan hanya membawa dampak baik bagi kehidupan manusia, namun kemajuan berpikir dimanfaatkan dalam sisi negatif manusia.

Pemanfaatan kemajuan berpikir dalam hal yang negatif salah satunya adalah dengan perbuatan kejahatan tentu membawa keresahan dan ketidaknyamanan pada kehidupan manusia, sebagaimana buku kedua KUHP mengatur seluruh kejahatan di dalam hukum pidana, karena tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk kriminalitas selalu ada dan juga menimbulkan

ketidaknyamanan bagi masyarakat dan memperlambat kesejahteraan masyarakat (Kristiani, 2014).

Salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual masih marak terjadi di masyarakat, hal ini ditandai dengan masih banyaknya berita yang muncul mengenai pelecehan seksual dan korbannya bisa siapa saja dan dimana saja (Putri, 2022). Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan untuk mencari mengenai hal-hal yang negatif seperti pornografi. Akibatnya, teknologi informasi dan komunikasi menjadi bumerang bagi dirinya atau bisa saja bagi orang lain. Rendahnya respon masyarakat Indonesia terhadap aksi pelecehan seksual juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya kasus yang terjadi (Andini L Tamara, 2016).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa poin penting dalam isu kasus kejahatan seksual adalah bagaimana respon masyarakat menanggapi hal

tersebut. Pentingnya respon masyarakat akan kasus kejahatan seksual membawa dampak positif baik bagi sisi korban, keluarga korban maupun pandangan masyarakat bahwa kejahatan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku baik dalam lingkungan masyarakat, agama, maupun negara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terdapat 8800 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada bulan Januari hingga November di tahun 2021. Berdasarkan sumber lain yaitu menurut Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 4500 pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu sendiri pada ada bulan Januari hingga Oktober tahun 2021. (CNN Indonesia, 2021). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan di Indonesia masiah tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu adanya serangkaian tindakan untuk mengatasi tingginya kasus kejahatan seksual. Dalam hal ini, pemerintah sebagai fasilitator yang menjamin adanya keamanan dan keselamatan warga negara melalui produk hukum yang dikeluarkan. Dari adanya produk hukum tersebut diharapkan nantinya dapat menjadi serangkaian cara yang efektif dalam mengatasi tingginya kasus kejahatan seksual di Indonesia.

Tindak kekerasan seksual adalah tindak pidana yang masuk dalam bentuk kejahatan klasik. Tindak pidana ini tidak mengenal tempat baik di kota maupun di desa. Tindak kekerasan seksual bisa saja terjadi walaupun pada masyarakat dengan tingkat kesadaran mengenai hukum masyarakat tersebut. Dalam hal ini pandangan terbelakang yang masih melekat bahwa perempuan merupakan objek seksual untuk pemuas hasrat laki-laki, maka siapapun dapat menghalalkan segala cara walaupun dilakukan dengan

tindak kekerasan (Erdianto, 2016). Berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan masih banyaknya pola pikir yang terbelakang di masyarakat. Dimana dalam hal ini kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata manusia lain, hukum di suatu wilayah serta Tuhan Yang Maha Esa terlepas dari gender yang dimilikinya.

Pemeriksaan merupakan suatu tindakan kriminal di mana korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh pelaku. Di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual dari tahun ke tahun terus meningkat dan yang menjadi korban tidak hanya di kalangan dewasa tetapi juga anak-anak. Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak tidak lepas dari anggapan bahwa korban tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan ataupun melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pesatnya perkembangan zaman membawa perubahan pola tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tindak pelecehan tidak hanya berdampak secara fisik namun juga akan berdampak kepada psikologis dari korban karena hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan juga memunculkan sebuah trauma yang akan diingat olehnya setiap saat (Andini L Tamara, 2016). Saat ini tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual tidak hanya mengenai kasus pelecehan seksual secara langsung dalam artian melakukan kontak fisik dengan korban, akan tetapi juga termasuk diantaranya yaitu pelecehan verbal, membagikan konten yang pornografi yang tentunya dapat merusak mental anak bangsa, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penanganan yang tepat bagi korban kasus kejahatan seksual agar nantinya dapat meminimalisir dampak yang akan dialami korban baik secara fisik maupun psikisnya yang akan mengganggu masa depan korban.

Tindak pelecehan seksual dapat ditemukan bahkan di lingkungan terdekat korban, bisa saja pelakunya adalah yang memiliki keluarga maupun diluar hubungan keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut maka dalam hal ini pentingnya kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang tentunya semua tindak pidana ataupun hukumannya telah diatur didalam hukum yang ada dalam bangsa Indonesia ini sendiri (Nita, 2021). Oleh karena urgensi dan maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia maka perlunya ketegasan hukum dalam memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga negara.

Berbagai kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan semakin marak terjadi di Indonesia. Sedangkan hukum pidana pasal 285 KUHP yang secara tegas mengatur tentang ancaman perkosaan, mengatur bahwa "Perkawinan diancam dengan perkosaan dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara" yang menjadi salah satu rujukan yang siap menjerat pelaku pemerkosaan, dan saat ini terdapat juga produk hukum yang memfasilitasi keamanan kaum perempuan yaitu dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam aturan ini, yang termasuk tindak pidana kekerasan yaitu, seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa untuk menangani kasus kejahatan seksual di Indonesia sudah terdapat hukum dan peraturan yang mengatur tentang kejahatan seksual tersebut.

Belum lama ini terjadi lagi suatu kasus kejahatan seksual terhadap perempuan, yang dikenal dengan kasus

pemerkosaan Herry Wirawan terhadap belasan santriwati di Bandung (Saroso, 2022). Namun yang banyak menjadi sorotan masyarakat adalah pada bagaimana penyelesaian terhadap kasusnya, bahwa terdakwa pada kasus tersebut sempat divonis hakim untuk hukuman kebiri dan mati, namun pada akhirnya putusan yang dikeluarkan adalah hukuman pidana penjara seumur hidup, karena beberapa pakar HAM di Indonesia menolak dan mengatakan bahwa hukuman kebiri maupun vonis mati tersebut melanggar hak asasi manusia (Abdan Syakura, 2022).

Berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual Herry Wirawan mengenai hukuman yang dijatuhkan pada pelaku. Berorientasi pada banyaknya fenomena yang terjadi mengenai tindak pidana pelecehan seksual, pada tanggal 25 Mei 2016 ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang dalam hal ini perubahan tersebut adalah atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang didalamnya mengatur mengenai pemberatan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang berupa pengumuman identitas pelaku, yang selanjutnya juga akan dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Tidak lama setelah itu muncul berbagai pendapat yang pro-kontra mengenai pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual karena sebagian masyarakat berpandangan bahwa tindakan tersebut adalah sebagai efek jera untuk pelaku tetapi sebagian dari masyarakat juga berpandangan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi

ICCPR dan CAT jadi seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia karena hal tersebut telah tercantum di dalam UUD NRI 1945. Di dalam Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan.

Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28G yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. Hukum kebiri seakan kembali kepada zaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, Indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban. Selain itu sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa biaya yang dikeluarkan dan persetujuan dari pelaku tindakan pelecehan seksual berpengaruh terhadap pemberlakuan hukuman tersebut. (Qur'aini, 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan

pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada "Analisis Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia" dengan studi kasus pelecehan seksual 14 santriwati di Kabupaten Bandung yang objek utamanya merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan DP3A Kota Bandung. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data-data seperti Studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Bandung bertepatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan di DP3A kota Bandung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berlokasi di Jl. Jakarta No. 27 Bandung, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Wilayah kerja Kantor Wilayah adalah Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 244.479 Ha. Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak di 1080 20' s/d 1080 40' bujur timur, dan 7040' s/d 7041' lintang selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 49.021.826 jiwa, yang menyebar di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota. Nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat beberapa kali mengalami perubahan, mulai disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan

Perundang-Undangan, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, dan terakhir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

DP3A Kota Bandung

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Bandung atau lebih dikenal dengan sebutan DP3A kota Bandung bernama dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat diangkat DP3APM kota Bandung.

DP3APM kota Bandung terdiri 2 (dua) urusan sebelumnya yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun dasar hukum berdiri dan terbentuknya sesuai dengan peraturan walikota Bandung no. 1387 tahun 2016 tentang Bang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Bandung. Kantor DP3A ini berlokasi di Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

Pembahasan

Hukuman kebiri dalam sudut pandang HAM berdasarkan studi kasus pelecehan seksual 14 satriwati di Kab. Bandung

Menurut wawancara yang diperoleh dari pihak DP3A untuk memperoleh informasi mengenai hukuman kebiri dalam sudut pandang HAM, pihak DP3A berpandangan bahwa untuk masalah tersebut menyerahkan sepenuhnya pada pengadilan dan hanya berfokus pada perlindungan korban dan pemberian pendampingan hukum bagi korban sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan

Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana pasal 1 ayat 1 dan 2.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak DP3A mengenai pandangannya terhadap kasus pelecehan seksual 14 santriwati di Kabupaten Bandung seperi yang sudah terdapat pada Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan tersebut sudah tertera sanksi-sanksinya terhadap pelaku pelecehan seksual. Oleh karena itu pihak DP3A menyerahkan proses hukum pada pengadilan. Jika terkait pada perlindungan anak, pihak DP3A melakukan pendampingan sejak kasus tersebut tersebut dilaporkan. Hal ini sesuai dengan wewenang DP3A sejak kasus itu terjadi atau dilaporkan ke DP3A mereka segera bergerak untuk melindungi para korban. Bagi pelakunya langsung dilaporkan pada kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dan acuan teoritik terkait perlindungan anak dan juga perempuan, yaitu segala upaya yang ditunjukkan untuk melindungi, memberikan rasa aman dan juga jaminan kepada perempuan dan anak, maka perlindungan kepada korban dilakukan dari segi keamanan korban, lalu dikembalikan pada orang tua, hingga korban mendapat tempat yang mampu melindunginya baik dari psikologi dan ancaman lainnya. Perlindungan terus dilakukan hingga korban merasa aman,nyaman, dan dapat melakukan kembali aktifitasnya. Korban bisa kembali ke sekolah, sehingga pendidikan mereka tidak terlantar.

Terkait hukuman itu sendiri sudah tertera dalam Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga pihak DP3A menyerahkan kepada pengadilan karena DP3A sendiri bukan ke ranah hukuman bagi si pelakunya, namun ke perlindungan para korban itu sendiri.

Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual pada kasus pelecehan seksual di Kab. Bandung ini pihak DP3A sendiri mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya untuk pelaku pelecehan, karena korbannyapun sangat banyak. Lalu juga melihat dari sisi korban yang rata-rata usia sekolah, yang seharusnya masih sekolah tapi ternyata sudah hamil bahkan ada yang sudah melahirkan hal itu tentu menghancurkan kondisi mental anak-anak yang menjadi korban.

Lalu untuk mengembalikan psikologi anak tersebut tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu serta kesabaran. Melihat hal ini tentu perlu sebuah hukuman bagi pelaku yang memberikan efek jera. Karena ternyata juga kasus serupa seperti ini bukan hanya ada di Kab. Bandung saja namun di wilayah lain pun banyak. Melihat pada hukuman kebiri kimia pihak DP3A ini menyatakan perlu menggali kembali apakah memang layak pelaku mendapatkan hukuman tersebut, karena agar tidak ada satu pihak yang dirugikan. Hukuman kebiri kimia ini merupakan hukuman putusan manusia, sehingga dalam memutuskan pantas tidaknya tentu memerlukan analisa terlebih dahulu. Karena pihak DP3A itu sendiri memfokuskan pada perlindungan dari sisi korbannya. Lalu DP3A ini hanya menginginkan hukuman yang membuat efek jera sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

Pendapat mengenai hukuman kebiri kimia oleh pihak DP3A tidak jauh dengan pernyataan Kabid HAM Jawa Barat. Berdasarkan penuturan dan pandangan Kepala Bidang HAM, bahwa dalam memandang hukuman kebiri kimia dari segi Hak Asasi akan disesuaikan lagi dengan hukum yang berlaku, berdasarkan indikator HAM liberal maka hukuman ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran, namun Indikator HAM itu sendiri sangat luas dan di Indonesia HAM juga

bersinggungan dengan Hukum, apabila dilihat dari sudut pandang HAM yang berbeda, maka hukuman ini tidak dapat juga dikatakan melanggar HAM, karena sejak awal pelaku sendiri lah yang telah melanggar HAM para korbannya.

Berdasarkan kasus heri Wirawan sebagai contoh, pelaku melanggar HAM berat dari 14 santriwati, maka jika dikaji menurut HAM di Indonesia pemberian hukuman pun harus diberikan secara adil terhadap pelaku karena kerusakan yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut jika didasarkan pada Hukum. Kasus pelecehan merupakan sebuah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, menimbulkan trauma kepada para korban dan keluarga serta mengganggu ketentraman di lingkungan masyarakat. Dilihat dari sudut pandang HAM itu sendiri bersilangan dengan kewajiban untuk menghormati Hak asasi orang lain.

Maka dalam pelaksanaannya wajib saling menghormati hak orang lain, sebagaimana pernyataan Kabid HAM Jawa Barat bahwa "Ketika kita melanggar hak orang lain maka disitu kita juga melanggar hak kita sendiri". Oleh karena itu, melihat Hukuman Kebiri di Indonesia belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan bahwa nantinya Terdakwa pelecehan seksual yang akan di jatuhi Hukuman Kebiri ialah yang sudah dikategorikan bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiri kimia setelah pidana pokoknya selesai, yang mana usianya masih berada di bawah 35 tahun dan fungsi hormonalnya masih sangat baik, yang menimbulkan kekhawatiran akan melakukan kejahatan seksual berulang kali penjatuhan sanksi tersebut didasarkan sesuai dengan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan walaupun jelas hukum yang mengatur mengenai kebiri kimia akan tetapi dilain sisi mengenai penerapan Hukuman Kebiri di Indonesia itu sendiri belum bisa dilaksanakan karena belum adanya eksekutor sebagai pihak yang akan melakukan eksekusi terhadap terdakwa.

Dalam sudut pandang HAM berdasarkan keterangan yang didapat dari wawancara dengan Kepala bidang HAM menerangkan bahwa Hukuman kebiri tidak bisa dianggap melanggar hak asasi karena sejak awal pelaku sendiri lah yang telah melanggar HAM para korbannya. Kasus pelecehan merupakan sebuah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, menimbulkan trauma kepada para korban dan keluarga serta mengganggu ketentraman di lingkungan masyarakat.

Hukuman kebiri merupakan salah satu ancaman sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual yang tertera dalam Perpu no. 1 tahun 2016. Akan tetapi pada fakta dilapangan pada penerapan hukuman kebiri ini masih terkendala dengan ketiadaan fasilitator yang nantinya akan melakukan eksekusi hukuman kebiri itu sendiri. Adapun saran bagi pihak-pihak yang terlibat sebagai

berikut; Untuk KEMENKUMHAM: Agar terus memperkuat peran dalam Bidang Hak Asasi Manusia, sehingga aktif dalam kampanye menjunjung tinggi HAM. Turut mengambil bagian dalam melakukan upaya pencegahan tindakan asusila dan pelecehan seksual melalui berbagai program seperti sosialisasi mulai dari lembaga pendidikan dan lain-lain.

Saran bagi DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak): Turut serta memperkuat peran dalam hal perlindungan perempuan dan anak, salah satunya dengan memasifkan perannya melalui kader-kader DP3A yang tersebar di kelurahan atau kewilayahan. Memfokuskan peran pada pengobatan trauma healing korban pelecehan seksual. Cepat tanggap dalam menanggapi berbagai pengaduan.

Saran untuk Lembaga legislatif: Lembaga legislatif sebagai pembuat dan perancang peraturan, undang-undang, maupun kebijakan lainnya agar lebih memperhatikan kebutuhan dan ketegasan dari hukuman yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Lembaga legislatif juga sebaiknya menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan memastikan ketersediaan eksekutor itu sendiri, agar produk hukum yang berlaku di Indonesia bukan hanya sekedar tercantum dalam peraturan yang berlaku tetapi juga kepastian untuk pelaksanaan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- (2021, Februari 23). Dipetik february 20, 2022, dari Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/arifnn82767/6034721c01be085645090342/hidup-sebagai-santriwan-santriwati>
- Abdan Syakura, M. A. (2022, 2 15). *Terdakwa Pemerkosaan Herry Wirawan Divonis Penjara Seumur Hidup*. Dipetik 02 20, 2022, dari <https://www.republika.co.id/https://www.republika.co.id/berita/r7ccb8283/terdakwa-pemerkosaan-herry-wirawan-divonis-penjara-seumur-hidup>
- Andini L Tamara, W. B. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria. *Volume. 5 No.3 September-Desember 2016* , 311-313.

- Arifah Yahya, Nicy Anggraini Putri. 2019. Perspektif HAM Terhadap Pelecehan Seksual Pada Anak. Prosiding seminar nasional “menjadi mahasiswa yang unggul di era industri 4.0 dan society 5.0”. Hal 76
- Erdianto, K. (2016, 5 3). *Budaya Patriarki Dinilai Kerap Jadikan Perempuan sebagai Obyek Seksual*. Dipetik 2 19, 2022, dari <https://nasional.kompas.com/https://nasional.kompas.com/read/2016/05/03/14374931/Budaya.Patriarki.Dinilai.Kerap.Jadikan.Perempuan.sebagai.Obyek.Seksual>
- Iskandar, Nursiti. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)*. JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No.2 Mei 2020
- Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019)* (2020)
- Luh Made Khristianti Weda Tantri.2021.Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.Media Liris Vol.4 No. 2 hal 145-172
- magyaroldalak.net*. (2021, Desember 17). Dipetik 20 Februari 2022, dari <https://magyaroldalak.net/undang-undang-yang-mengatur-tentang-pelecehan-seksual/>
- Meita Agustin Nurdiana, R. A. (t.thn.). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya. *Jurnal* , 52.
- Mys. (2003, November 2003). *RUU KUHP: Tindak Pidana Perkosaan Gunakan Batas Hukuman Minimal*. Dipetik 02 20, 2022, dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhp-tindak-pidana-perkosaan-gunakan-batas-hukuman-minimal-hol9138?page=2>
- Nita, S. (2021). *Penyelesaian kasus pemerkosaan anak di bawah umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)*. Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi 2021, 1-69.
- Nugroho, Martino Dwi.Perancangan Interior Ruang Asrama Santriwati Di Pesantren Al-Munawir Krapyak. Institusi Seni Indonesia Yogyakarta.
- Putri, S. (2022, Januari 12). *Data Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*. Dipetik Februari 19, 2022, dari <https://owntalk.co.id/https://owntalk.co.id/2022/01/12/data-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia/>
- Ratu Adilah. 2020. *Pembentukan karakter mandiri peserta didik di SMA al-khairiyah rancaranji tahun ajaran 2019-2020*. Serang. : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Saroso, A. B. (2022, 02 14). *Herry Wirawan Dituntut Hukuman Mati-Kebiri, Hadir Langsung di Sidang Vonis Besok*. Dipetik 02 20, 2022, dari
- Sulaiman, W. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual* , 1-38.
- Tamtomo, A. B. (2022, 02 15). *4 Kasus Kekerasan Seksual dengan Vonis Hukuman Kebiri, Ada yang Perkosa 15 Anak Laki-laki*. Dipetik 02 20, 2022, dari [kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15](https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15)
- Triwijati, N.K. Endah. Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis. Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women’s Crisis Center diakses pada Februari 2022
- Utami, S. W. (2016). Hubungan antara kontrol diri dengan pelecehan seksual. 8-24.
- Satrio, R. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polda Gorontalo). *Skripsi*, 1(1011416224).

- Setiawan, Kevin., Aji Wibowo. 2019. Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 2, No. 1
- Oka Bhismaning, Putu., Dike Widhyaastuti, I Gusti Agung Ayu. 2016. Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pidanaan Di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*. Vol 5, No.3
- Profil Pejabat. Kantor wilayah jabar kementerian hukum dan Hak asasi manusia. Diambil dari <https://jabar.kemenkumham.go.id/profil/profil-pejabat> Tanggal akses 18 April 2022
- Visi, Misi, dan Tata Nilai. Kantor wilayah jabar kementerian hukum dan Hak asasi manusia. Diambil dari <https://jabar.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai> Tanggal akses 18 April 2022
- Sekilas kantor wilayah. Kantor wilayah jabar kementerian hukum dan Hak asasi manusia. Diambil dari <https://jabar.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah> Tanggal akses 18 April 2022